

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 75 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN VERIFIKATOR TERHADAP SURAT PERINTAH
PEMBAYARAN DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UANG
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA
RAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administra
si Keuangan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-603 tahun 1984, maka untuk meneliti -
atas kebenaran administrasi Keuangan Daerah khusus ter
hadap Surat Perintah Pembayaran dan Surat Pertanggungja
wahan Uang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu menun
juk Verifikator tahun Anggaran 1992/1993 dengan menetap
kannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun
1984 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 14 tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk dan mengangkat Sdr. DJAMIN, NIP. 510007900 -
Pehata Muda Tk. I (III/b) yang tanda tangan dan paraf-
nya sebagaimana tersebut pada kolom 4 dan 5 Lampiran Ke
putusan ini, sebagai Verifikator terhadap Surat Permin
taan Pembayaran dan Surat Pertanggung jawaban Uang atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1992/1993 di
samping tugas pokoknya.

KEDUA

: Verifikator tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini,
mempunyai wewenang untuk meneliti atas kebenaran Surat
Permintaan Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban Uang
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1992 /
1993 dengan memperhatikan :

1. Rechmatigheid-nya ;
2. Doelmatigheid-nya ;
3. Wetmatigheid-nya ;
4. Budgetair dan kedaluwarsanya.

KETIGA : Verifikator dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, karena tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992 selama tahun anggaran 1992/1993 ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Maret 1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 4 Maret 1992

Seri : D2 Nomor: 5 /D2

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMMAD FARIED, SH

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Dati II Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Instansi Pemerintah
di Kabupaten Dati II Lamongan ;

5. Sdr. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



MUBAROK, SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 510091493

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 75 Tahun 1992
Tanggal : 4 Maret 1992

NO	N A M A	JABATAN INDUK	TANDA TANGAN	PARAF
1	D J A M I N Penata Muda Tk I NIP. 510007900	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pa da Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd,
R. MOHAMMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.



Kepala Bagian Hukum

M U B A R O K, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 510091493